

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



S K R I P S I

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 151/Pdt.G/2021 PENGADILAN
NEGERI JAMBI DALAM PERKARA WANPRESTASI PERJANJIAN
HUTANG PIUTANG DENGAN MATA UANG ASING**

***Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi***

Oleh

**VELYA YOMI ANDINY WALUYO
NPM. 1800874201007**

TAHUN AKADEMIK

2023

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Velya Yomi Andiny Waluyo
NIM : 1800874201007
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

Analisis Yuridis Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021 Pengadilan Negeri Jambi
Perkara Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang dengan Mata Uang Asing

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 18 Maret 2023


Menyetujui:

Pembimbing Pertama




Hj. Maryati, S.H., M.H

Pembimbing Kedua



Sumaidi S.Ag, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Perdata



Hj. Maryati, S.H., M.H.

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Velya Yomi Andiny Waluyo
N.I.M : 1800874201007
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Judul Skripsi:

Analisis Yuridis Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021 Pengadilan Negeri Jambi
Perkara Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang dengan Mata Uang Asing

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada hari Senin tanggal 17 Februari 2023 Pukul 09.00 WIB
Di ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disahkan oleh:

Pembimbing pertama




(Hj. Maryati S.H., M.H)

Pembimbing Kedua




(Sumaidi S.Ag, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Perdata



(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

Jambi, Maret 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama : Velya Yomi Andiny Waluyo
N.I.M : 1800874201007
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:


Analisis Yuridis Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021 Pengadilan Negeri Jambi
Perkara Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang dengan Mata Uang Asing

Skripsi ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji
Pada hari Senin tanggal 17 Februari 2023 Pukul 09.00 WIB
Di ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Nazifah, S.I.P., M.H.	Ketua	
Iman Hidayat, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Hj. Maryati, S.H., M.H.	Anggota	
Sumaidi S.Ag, S.H., M.H.	Anggota	

Jambi, 18 Maret 2023
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Velya Yomi Andiny Waluyo
NIM : 1800874201007
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021
Pengadilan Negeri Jambi dalam Perkara
Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang
dengan Mata Uang Asing

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 18 Maret 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



(Velya Yomi Andiny)

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanallah ta'allah Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021 Pengadilan Negeri Jambi dalam Perkara Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang dengan Mata Uang Asing”**.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mendalami cara pembuatan skripsi pada Universitas Batanghari dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga skripsi penelitian ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Herri S.E., MBA., Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus Pembimbing Akademik.
3. Ibu Hj. Maryati, S.H., M.H, Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Pembimbing I yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H Dosen Pembimbing II yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Civitas akademik di Universitas Batanghari Jambi.
6. (Ayahanda) Waluyo dan Jamiah (Ibunda), Rd. Eri Wirojoyo, S.Pd (Bapak), Sutarmi, Am.K (Ibu) dan Arya Dehta, S.Pd (Suami) Rts. Arviya Fazelya Pradita (Anak) Rts Azita Queensha Sabina (Anak) yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat selama penyusunan skripsi ini.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Jambi, Maret 2023

Penulis

Velya Yomi Andiny Waluyo

ABSTRAK


Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian sengketa wanprestasi di dalam perjanjian utang piutang dengan mata uang asing dan akibat hukum terhadap pihak-pihak dalam perjanjian utang-piutang apabila ia melakukan wanprestasi. Metode penelitiannya ialah yuridis normatif. Hasil penelitiannya yaitu Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Untuk menentukan saat terjadi wanprestasi, maka pertama wajib memberikan teguran atau somasi, berupa surat tagihan agar penerima piutang dapat melakukan prestasinya sebagaimana yang diharapkan dan langkah yang harus dilakukan yaitu Melakukan ganti rugi, jika penerima hutang melakukan wanprestasi yaitu Somasi yang diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata dan melakukan teguran tertulis kepada pihak yang berutang melakukan itikad baik untuk membayar hutang yang masih belum terselesaikan dan Akibat dari wanprestasi perjanjian hutang piutang tersebut pihak penggugat merasa dirugikan dan ingin yang tersebut kembali dan pembayaran sejumlah uang dalam mata uang asing harus memuat perintah tergugat untuk melakukan konversi kedalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Maka sikap hukum hal ini menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.

Kata Kunci : Wanprestasi dan Mata Uang Asing

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze the process of settlement of default disputes in debt agreements with foreign currency and the legal consequences for the parties to the debt agreement if they default. The research method is normative juridical. The results of his research are that Default is not fulfilling the obligations agreed upon in the engagement. To determine when a default occurs, first it is mandatory to give a warning or subpoena, in the form of a bill so that the recipient of the receivable can carry out his achievements as expected and the steps that must be taken are to make compensation, if the recipient of the debt commits a default, namely subpoena which is regulated in Article 1238 of the Civil Code and Article 1243 of the Civil Code and make a written warning to the debtor to make good faith in paying debts that are still unresolved and as a result of the breach of the debt agreement, the plaintiff feels disadvantaged and wants the said amount returned and the payment of a sum of money in foreign currency must contain the defendant's order to convert into rupiah according to the middle rate of Bank Indonesia at the time the payment was made and the implementation of the court decision. So the legal attitude on this matter becomes jurisprudence in the Supreme Court.

Keywords: Default and Foreign Currency



DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTARK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Konseptual	10
E. Landasan Teori	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN	
A. Pengertian Perjanjian.....	24
B. Syarat Sah Perjanjian.....	24
C. Asas-Asas Perjanjian.....	27
D. Unsur-Unsur Perjanjian	32
E. Jenis-Jenis Perjanjian	33
F. Berakhirnya Perjanjian	36
BAB III TINJAUAN TENTANG WANPRESTASI	
A. Pengertian Wanprestasi	38
B. Akibat Hukum Wanprestasi.....	40
C. Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi.....	43
D. Wujud Wanprestasi.....	46
E. Sebab dan Akibat Wanprestasi.....	48
BAB IV ANALISI YURIDIS PUTUSAN NOMOR 151/Pdt.G/2021 PENGADILAN NEGERI JAMBI DALAM PERKARA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN MATA UANG ASING	
A. Proses Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di dalam Perjanjian Utang Piutang dengan Mata Uang Asing.....	52
B. Akibat Hukum Terhadap Pihak-Pihak dalam Perjanjian Utang Piutang Apabila Ia Melakukan Wanprestasi.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa melakukan/mengadakan suatu hubungan dengan manusia lainnya. Untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya, seseorang harus melakukan/mengadakan suatu hubungan dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Pada dasarnya, manusia setiap hari selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semua kebutuhannya. Karena setiap manusia pasti selalu berkeinginan untuk dapat hidup layak dan berkecukupan.

Bentuk hubungan dengan orang lain itu salah satunya adalah dengan melakukan suatu perjanjian. Jenis perjanjian yang dilakukan pun bisa bermacam-macam, misalnya melakukan perjanjian jual-beli, perjanjian sewa- menyewa, perjanjian utang piutang, dan lain sebagainya. Karena setiap manusia pasti selalu berkeinginan untuk dapat hidup layak dan berkecukupan. Guna mencukupi kebutuhan hidup serta guna mengembangkan kegiatan usaha yang dikembangkan secara mandiri. Karena untuk mengembangkan suatu usaha harus mempunyai atau membutuhkan modal dana yang cukup besar. Kebutuhan terhadap modal dana ini seringkali menjadi kendala bagi setiap orang. Dimana dana besar tersebut hanya bisa diperoleh melalui pinjaman secara kredit atau disebut dengan utang, baik pinjaman kredit melalui Bank, maupun pinjaman dari orang-perorangan. Kegiatan pinjam-meminjam uang atau istilah yang lebih dikenal sebagai utang piutang telah

dilakukan sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat utama dalam pembayaran. Peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian utang-piutang seringkali utang yang wajib dibayarkan tidak berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Debitur dapat dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang yang disepakati tersebut.

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional yang merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila dan Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut UUD NKRI 1945. Kegiatan pembangunan di bidang ekonomi tentu membutuhkan penyediaan modal yang cukup besar, karena merupakan salah satu faktor penentu dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula keperluan akan tersediannya dana yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan.¹

Penyaluran dana pinjaman kredit seringkali dilakukan oleh pihak bank selaku lembaga perantara keuangan dan tidak menutup kemungkinan juga dilakukan oleh orang perorangan, kemudian selalu dituangkan dalam suatu perjanjian sebagai landasan hukum diantara para pihak (kreditur dan debitur). Perjanjian tidak semata-mata terjadi, melainkan harus memenuhi syarat sah perjanjian yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdara Pasal 1320 yang menentukan empat syarat yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu

¹Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 2.

perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang diperkenankan. Perjanjian kredit yang seringkali dilakukan di kalangan masyarakat tersebut yaitu perjanjian utang piutang.

Unsur terpenting dari kredit (utang) adalah adanya kepercayaan dari pihak kreditur terhadap peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit (utang) oleh debitur. Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari kreditor bahwa kredit (utang) yang diberikan akan sungguh.² Menurut ketentuan dalam KUHPerdara Pasal 1313, menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan. Sedangkan menurut pendapat Subekti, menyatakan bahwa “Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”³

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam, telah diatur dan ditentukan dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPerdara, dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang secara jelas menyebutkan bahwa, “Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan

²H. R. Daeng Naja, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005, halaman. 124.

³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, halaman 290.

karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.³ Adanya perjanjian pinjam meminjam uang tersebut, maka mutlak diperlukan solusi hukum bagi adanya lembaga jaminan agar memberikan kepastian bagi pengembalian pinjaman tersebut. Jaminan yang diberikan mempunyai peran yang sangat penting, karena dengan adanya jaminan, akan ada kepastian kredit yang telah diberikan untuk dikembalikan sesuai jangka waktu yang disepakati, dan telah dituangkan dalam perjanjian kredit.

Dalam jaminan dikenal jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum adalah jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau timbul dari undang-undang. Pengaturan jaminan umum terdapat dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan:

“Segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur tersebut”.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, jaminan atas kredit yang diterima debitur tidak terbatas pada harta debitur yang telah dikuasai lembaga penyedia pinjaman atau yang diikat melalui lembaga jaminan. Seluruh harta debitur merupakan jaminan atas kredit yang diterimanya. dan dalam praktek, mengenai harta debitur sebagaimana yang dimaksud ketentuan tersebut seringkali dicantumkan dalam ketentuan perjanjian kredit, maka apabila debitur wanprestasi, kreditur dapat meminta pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta debitur. Sedangkan dalam Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan bendabenda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yakni menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Dalam hal ini benda yang dapat dijadikan jaminan umum adalah benda yang bersifat ekonomis atau benda yang dapat dipindah tangankan haknya kepada pihak lain.

Jaminan khusus adalah jaminan utang yang sifatnya kontraktual, yakni yang terbit dari perjanjian tertentu, baik yang khusus ditujukan terhadap bendabenda tertentu maupun orang tertentu. Jaminan khusus ditujukan terhadap benda-benda tertentu maupun orang tertentu. Jaminan khusus itu sendiri mencakup Gadai (Pasal 1150-1160 KUH Perdata), Hipotik (Pasal 1162-1232 KUH Perdata, Fidusia (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999), Resi Gudang (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011), Borghtoch (Jaminan Perorangan, Pasal 1820-1850 KUH Perdata), serta Hak Tanggungan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996).

Awalnya lembaga jaminan atas tanah adalah hypotheek dan Credietverband, lembaga jaminan hypotheek diatur dalam Buku II KUH Perdata tepatnya diatur dalam Pasal 1162-1232 KUH Perdata. Sedangkan Credietverband diatur dalam Staatsbland Tahun 1908 Nomor 504 yang diubah dengan Stb. 1937-190. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (UUPA) diatur dalam Pasal 51 UUPA yang dijadikan untuk perangkat aturan tentang Hak Tanggungan.⁴

Perjanjian utang-piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang secara jelas menyebutkan bahwa, “Perjanjian Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan Hukum Perjanjian, mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁵ Berbicara tentang utang-piutang bukanlah hal yang asing di telinga semua orang, karena setiap hari selalu ada saja masalah yang satu ini. Utangpiutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman dimana uang yang dipinjam itu akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjkannya.⁶

Berdasarkan kasur Putusan Pengadilan Nomor 151/Pdt.G/2021 PN Jambi yang mana penggugat nya adalah H. Syarif Fasha, M.E dan tergugat nya Ivan Wirata dan Karyani yang mana duduk perkaranya adalah Bahwa pada Tahun 2016 sampai dengan awal Tahun 2017 Tergugat I meminjam Uang kepada Penggugat yang kemudian pada tanggal 29 Maret 2017, Tergugat I dan Tergugat II (saat itu

⁴Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Assawaja Pressido, 2013, halaman. 2

⁵Gatot Supramono, *perjanjian utang piutang*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009, halaman. 9.

⁶*Ibid.*, halaman. 10.

masih Suami Isteri) menemui Penggugat di Kota Jambi untuk membuat Surat Perjanjian Pinjaman dengan Jaminan Sertifikat Tanah, Bahwa Tergugat II sebagai Saksi dalam Perjanjian tersebut dikarenakan pada waktu itu Tergugat II bersetatus masih Suami Isteri dan menjaminkan SHM No. 06.01.07.03.1.01356 atas nama Tergugat II) yang mana diatas tanah tersebut berdiri 1 (satu) Unit Rumah dan Bangunan Futsal yang terletak di Lr. Ankobar Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung Kota Jambi.

Bahwa Jumlah Pinjaman Tergugat I yang disaksikan oleh Tergugat II kepada Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman dengan Jaminan 1 (Satu) Sertifikat Tanah No. 06.01.07.03.1.01356 tertanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp. 3.325.100.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah), dalam bentuk Dolar Amerika (US\$) dan Dolar Singapura (SGD\$), saat peminjaman Kurs US\$ (amerika) senilai US\$ 13.280 dan Kurs SGD\$ (singapura) senilai SGD\$ 9.380, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 13 September 2016 dalam bentuk Rupiah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
2. Tanggal 01 Februari 2017 sebesar US\$ 40.000, saat itu kurs Dolar US Rp. 13.280,- (tiga belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah), $US\$ 40.000 \times Rp. 13.280,- = Rp. 531.200.000$ (lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
3. Tanggal 02 Februari 2017 sebesar $US\$ 80.000 \times Rp. 13.280,- = Rp. 1.062.400.000,-$ (satu milyar enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

4. Tanggal 06 Februari 2017 sebesar US\$ 60.000 x Rp. 13.280,- = Rp. 796.800.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
5. Tanggal 06 Februari 2017 berbentuk Rupiah sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
6. Tanggal 13 Februari 2017 sebesar SGD\$ 65.000 , kurs singapura saat itu dalam bentuk rupiah Rp.9.380,- (Sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), SGD\$ 65.000,- x Rp. 9.380,- = Rp. 609.700.000,- (enam ratus Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa dikarenakan Kurs Dolar Amerika (US\$) dan Kurs Dolar Singapura (SGD\$) mengalami kenaikan saat itu , maka Jaminan SHM No. 06.01.07.03.1.01356 yang dijaminan kepada Penggugat masih kurang dengan nilai Pinjaman Tergugat I yang di saksikan oleh Tergugat II, maka pada tanggal 17 April 2017 Tergugat I membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hutang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milar lima ratus juta rupiah) dan Tergugat I menambah Jaminan kepada Penggugat sebagai Jaminan Hutang dari Tergugat I masing – masing :

1. Sertifikat Tanah yang di atasnya berdiri Bangunan No. 1356 (a.n Tergugat II) dengan Luas ± 1335 M².
2. Sertifikat Tanah Kosong No. 2884 Kenali Besar (a.n Tergugat II) dengan Luas ± 1.582 M².
3. Sertifikat Tanah No. 19370 (a.n Tergugat II) dengan Luas ± 1335 M².
4. Sertifikat Tanah Kosong No. 05041 (an. Hj.Rohati) dengan Luas ± 12.258 M²

Bahwa dalam Surat Pernyataan tertanggal 17 April 2017 tersebut, Tergugat I akan melunasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun semenjak surat pernyataan di tanda tangani, akan tetapi sampai saat Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jambi, Tergugat I belum mengembalikan Pinjamannya/hutangnya kepada Penggugat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, masalah hak kepemilikan atas tanah terhadap perkawinan campuran menarik untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut, melalui penelitian skripsi dengan judul: **“Analisis Yuridis Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021 Pengadilan Negeri Jambi dalam Perkara Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang dengan Mata Uang Asing”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan di depan, maka dapat ditemukan masalah bagaimana **“Analisis Yuridis Putusan PN Nomor 151/Pdt.G/2021 dalam Perkara Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang dengan Mata Uang Asing”**, maka penulis memberikan batasan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa wanprestasi di dalam perjanjian utang piutang dengan mata uang asing ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pihak-pihak dalam perjanjian utang-piutang apabila ia melakukan wanprestasi ?

C. Tujuan dan Penulisan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian sengketa wanprestasi di dalam perjanjian utang piutang dengan mata uang asing.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap pihak-pihak dalam perjanjian utang-piutang apabila ia melakukan wanprestasi.

b. Tujuan Penulisan

1. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
2. Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah referensi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Tambahkan referensi bagi penelitian-penelitian hukum selanjutnya, khususnya penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
4. Secara praktis untuk mengetahui perjanjian utang piutang yang mana pihak kedua melakukan wanprestasi dengan perjanjian utang piutang dengan mata uang asing.

D. Kerangka Konsep

a. Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering

digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.⁷

b. Putusan

Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.⁸

c. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁹ Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau

⁷<https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> diakses pukul 23.36 WIB tanggal 13 Oktober 2022

⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2004, halaman 167-168.

⁹Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, halaman, 74.

dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.¹⁰

d. Perjanjian Hutang Piutang

Menurut Pasal 1313 menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.¹¹

Sedangkan menurut pendapat Subekti, menyatakan bahwa “Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu”.¹²

e. Mata Uang Asing

Mata uang asing adalah mata uang asing yang difungsikan sebagai alat pembayaran untuk membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan juga mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral.¹³

E. Landasan Teori

1. Teori Perjanjian

Perjanjian secara istilah berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*.

Overeenkomst berasal dari kata kerja *overeenkomen* yang berarti setuju atau

¹⁰Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, halaman. 12.

¹¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, halaman. 290.

¹²Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2002, halaman. 1.

¹³<http://eprints.perbanas.ac.id/1612/4/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 13 Oktober 2022 Pukul 23.43 WIB.

sepakat. Sedangkan menurut KUHPerdara yang terdapat didalam Pasal 1313, perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih.”¹⁴

R. Setiawan berpendapat bahwa definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara tersebut sangatlah luas dan tidak lengkap. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁵ Menurut pendapat R Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal,¹⁶ dan Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa berdasarkan teori klasik, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang berisi dua yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁷ Dari berbagai pendapat ahli di atas, perjanjian sebagaimana dimaksud adalah merupakan bentuk dari perwujudan adanya suatu kesepakatan atas suatu perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian itu.

Kesepakatan merupakan bagian dari syarat sahnya perjanjian. Dalam tiap kesepakatan atas suatu perjanjian, haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Menurut Mulyoto, syarat sahnya perjanjian diluar Pasal 1320 KUHPerdara adalah:

1. Harus dilakukan dengan iktikad baik;

¹⁴Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁵R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bima Cipta, 2008, halaman 49.

¹⁶R Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT.Intermasa, 2005, halaman 01.

¹⁷Sudikno Metrokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2014, halaman 153.

2. Harus tidak bertentangan dengan kebiasaan;
3. Harus berdasar atas asas kepatutan/kepantasan;
4. Harus tidak melanggar/tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Sedangkan syarat syahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sah harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya

Kesepakatan adalah sepakatnya para pihak yang mengingatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan dan kekhilafan.¹⁸

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang – orang yang menurut Undang-Undang dinyatakan tidak cakap.

¹⁸Lukman Santoso Az, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Yogyakarta, Cakrawala, Cetakan Kedua, 2012, halaman.27.

3. Suatu hal tertentu menurut KUHPerdara hal tertentu adalah:
 - a. Suatu hal tertentu yang di perjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUHPerdara)
 - b. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUHPerdara).
4. Suatu sebab yang halal.

Sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian itu sendiri. Mengenai isi perjanjian harus halal artinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan, dan ketertiban umum. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang dalam kaitannya penguasaan tanah oleh orang asing semestinya ditafsirkan bahwa perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan UUPA. Secara substantif ketentuan-ketentuan UUPA yang tidak dapat disimpangi adalah Pasal 9, Pasal 21 dan Pasal 26 ayat (2). Mengenai syarat ketiga dan keempat ini disebut sebagai syarat obyektif, karena menyangkut perjanjiannya sendiri atau obyek daripada perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek atau para pihak tersebut. Bila syarat ketiga dan keempat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, berarti sejak semula dianggap tidak pernah terjadi suatu perjanjian. Akibat dari kebatalan apakah batal demi hukum atau setelah adanya tuntutan akan kebatalannya mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu tidak mempunyai akibat hukum.¹⁹

¹⁹Lukman Santoso Az, *Op.Cit*, halaman.28.

Syarat yang pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Adapun syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian.²⁰

Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Akan tetapi, apabila para pihak tidak keberatan, maka perjanjian tersebut tetap dianggap sah. Apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya, sejak semula perjanjian tersebut dianggap tidak ada. Akibat dari pembatalan apakah karena batal demi hukum atau setelah adanya tuntutan akan pembatalannya mempunyai akibat yang sama, yaitu tidak mempunyai akibat hukum.²¹

Suatu perjanjian dilarang bertentangan peraturan perundang-undangan atau ketertiban umum, walaupun dalam membuat perjanjian diberikan kebebasan. Seperti halnya perjanjian perolehan atau peralihan hak atas tanah, dimana perjanjian tersebut haruslah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, warga Negara asing tidak pernah bisa memiliki hak atas tanah secara Hak Milik, karena hanya warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia tertentu saja yang berhak memiliki hak atas tanah secara Hak

²⁰H. Salim HS, H. Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MOU)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, halaman 11.

²¹Herlin Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, halaman 381.

Milik. Hukum nasional Indonesia tidak memberikan ruang bagi warga Negara asing untuk memiliki tanah secara Hak Milik di wilayah Indonesia dengan cara apapun, baik dengan cara peralihan Hak Milik atas tanah secara jual beli, hibah, melalui pewarisan ataupun dengan cara lain.

Pasal 9, Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 adalah Pasal yang berbicara tentang Hak Milik atas tanah. Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 26 secara substantif tidak dapat disimpangi.²²

2. Akibat Hukum

Pengertian akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.²³ Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.

Sedangkan menurut Syarifin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.²⁴ Berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau terdapat akibat hukum tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum.

²² Maria S.W Sumardjono, *Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan Bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing*, Jakarta, Kompas 2007, halaman.17.

²³Ishaq, *Dasar-dasar pengantar ilmu hukum*, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 86.

²⁴Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cv.Pustaka Setia, Bandung, 2009, halaman.71.

2. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan berkesimpulan dengan pengembangan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang):
 - a. Timbulnya hak dan kewajiban si pembeli dan di penjual tanah merupakan akibat hukum dari perbuatan hukum jual beli tanah antara pemilik tanah dengan pembeli.
 - b. Dihukumnya seorang pembunuh adalah akibat hukum dari perbuatan pembunuhan tersebut, yakni menghilangkan jiwa orang lain.

Wujud dari akibat hukum menurut Seroso, akibat hukum dapat terwujud sebagai berikut:

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum

Contoh: dengan adanya pengampuan atau keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, maka lenyapkan kecakapan dalam melakukan perdata.

2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.

Contoh: wayan mengadakan perjanjian jual beli dengan putu. Dengan adanya perjanjian tersebut (peristiwa hukum), maka lahirlah hubungan hukum tersebut, lahir akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban. Apabila telah dibayar lunas, maka hubungan hukum tersebut menjadi selesai.

3. Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum

Contoh: seorang pencuri yang dihukum adalah suatu akibat hukum dari perbuatan di pencuri. Mencuri merupakan perbuatan mengambil barang orang lain tanpa yang bukan menjadi haknya dan hal tersebut bertentangan dengan hukum.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, “metode merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti.”²⁵

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.²⁶

Adapun menurut Bahder Johan Nasution menjelaskan yaitu:

Pendekatan normatif dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif. Kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta – fakta social, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah – langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.²⁷

Penelitian hukum normatif berupa Inventarisasi perundang- undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari Peraturan Perundang-Undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan kasus tertentu.²⁸

²⁵Soerjono Soekanto, *Loc Cit*, halaman. 33.

²⁶Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, halaman.57.

²⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2008, halaman. 13.

²⁸Bahder Johan Nasution, *Ibid*, halaman.14.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, pendekatan tersebut antara lain :

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) ilmuwan hukum menyebutkan dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Artinya dimana permasalahan yang dirumuskan dalam tesis ini dikaji, dianalisis dan dipecahkan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam hal ini berkaitan dengan konstruksi perjanjian *nominee* di Indonesia dalam perspektif perbuatan melawan hukum.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Penelitian konseptual juga penelitian terhadap konsep-konsep hukum dan doktrin-doktrin yang berkembang pada ilmu hukum dengan pendapat atau pandangan dari pakar hukum ini diharapkan peneliti dapat mengidentifikasi dan menganalisis asas-asas hukum, teori-teori hukum, dokmatik hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas dan diteliti yang nantinya digunakan sebagai landasan pendukung berdasarkan pada konsep-konsep yang berhubungan dengan konstruksi perjanjian *nominee* di Indonesia dalam perspektif perbuatan melawan hukum.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu diantaranya yang telah dikemukakan oleh Bahder Johan Nasution “Bahan hukum bukan data atau fakta social, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif”.²⁹

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan-peraturan yang terdiri dari:³⁰

a. Peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³¹ Bahan data sekunder ini terdiri dari peraturan Undang-Undang, buku, jurnal, artikel dari internet yang berkaitan dengan penelitian, kamus, ensiklopedia serta bahan-bahan tulisan yang dapat dipergunakan untuk mendukung hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

²⁹Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, halaman. 86.

³⁰Salim HS da Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan Kesatu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman.16.

³¹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman. 16.

seperti bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa kamus, ensiklopedia, internet atau website yang terkait dengan objek penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis pada penelitian normatif yaitu menggunakan analisis yuridis normatif, dalam pengkajian ilmu hukum normatif, Langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, kekhususnya disini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.³²

Untuk memecahkan isu hukum metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Menginventarisasi semua bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan penulis dalam melakukan skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan gambaran tentang isi penelitian tulisan ini melalui sistematika yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi sistematika sebagai berikut :

³²Bahder Johan Nasution, *Op Cit*, halaman. 87.

Bab Satu. Pendahuluan Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua. Tinjauan Umum tentang pengertian perjanjian, syarat sah nya perjanjian, asas-asas perjanjian, unsur-unsur perjanjian, jenis-jenis perjanjian, berakhirnya perjanjian.

Bab Tiga. Tinjauan Umum Tentang pengertian wanprestasi, akibat hukum wanprestasi, ganti kerugian akibat wanprestasi, hambatan dalam penyelesaian wanprestasi.

Bab Empat. Pembahasan, pada bab ini akan berupaya menjawab rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini proses penyelesaian sengketa wanprestasi di dalam perjanjian utang piutang dengan mata uang asing dan akibat hukum terhadap pihak-pihak dalam perjanjian utang-piutang apabila ia melakukan wanprestasi.

Bab Lima. Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dalam pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat, selanjutnya diikuti saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

A. Pengertian Perjanjian

Ada banyak definisi atau pengertian dari perjanjian. namun, semua definisi tersebut mempunyai unsur-unsur yang sama.. Menurut peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 1313 KUHPdata, definisi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Seorang ahli hukum, yaitu prof. Subekti berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanjian kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Selain itu Menurut M. Yahya Harahap, “perjanjian atau verbintenenis pengertiannya adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.”³³

B. Syarat Sahnya Perjanjian

Mengenai syarat sahnya perjanjian, hal ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yang menentukan:³⁴

³³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum suatu pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2009, halaman. 96.

³⁴Santoso Az, Lukman, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Yogyakarta, 2012, halaman.27.

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang aman secara timbal balik.

Ada tiga macam sebab yang membuat kesepakatan tidak bebas seperti disebutkan dalam Pasal 1321 KUHPerdara yaitu karena adanya kekhilafan (dwaling), paksaan (dwang), penipuan (bedrog). Jika mengandung ketiga hal tersebut maka sepakat merupakan sepakat yang tidak sah. Selain sepakat yang tidak sah yang ditimbulkan ketiga hal tersebut di atas masih ditambah lagi menurut yurisprudensi yang menyebabkan adanya ketidakbebasan dalam kata sepakat yaitu penyalahgunaan keadaan.

b) Cakap Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum, pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau baliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;

3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Orang yang berada dibawah pengampuan dan orang yang belum dewasa apabila melakukan suatu perbuatan hukum maka harus diwakili oleh wali atau orang tuanya untuk orang yang belum dewasa sedangkan pengampu atau curator untuk orang yang berada dibawah pengampuan.

c) Mengenai Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan mengenai hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak apabila timbul suatu perselisihan.

Didalam Pasal 1333 KUHPerdata disebutkan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai syarat sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, sehingga di dalam suatu perjanjian obyek dari perjanjian itu harus tertentu atau setidaknya tidaknya dapat ditentukan atau disebutkan jenisnya secara jelas. Maksudnya adalah apabila perjanjian itu obyeknya mengenai suatu barang, maka minimal harus disebutkan nama barang itu sudah ada, ditangan si berutang atau belum pada saat mengadakan perjanjian, tidak diharuskan ada di dalam Undang-Undang. Juga mengenai jumlahnya tidak perlu disebutkan, asalkan kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

d) Suatu Sebab yang Halal

Sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian itu sendiri. Mengenai isi perjanjian harus halal artinya tidak bertentangan dengan Undang-

Undang, norma kesusilaan, dan ketertiban umum. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang dalam kaitannya penguasaan tanah oleh orang asing semestinya ditafsirkan bahwa perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan UUPA. Secara substantif ketentuan-ketentuan UUPA yang tidak dapat disimpangi adalah Pasal 9, Pasal 21 dan Pasal 26 ayat (2).

Mengenai syarat ketiga dan keempat ini disebut sebagai syarat obyektif, karena menyangkut perjanjiannya sendiri atau obyek daripada perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek atau para pihak tersebut. Bila syarat ketiga dan keempat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, berarti sejak semula dianggap tidak pernah terjadi suatu perjanjian. Akibat dari kebatalan apakah batal demi hukum atau setelah adanya tuntutan akan kebatalannya mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu tidak mempunyai akibat hukum. Adapun syarat sahnya perjanjian diluar Pasal 1320 KUHPerduta:

1. Harus dilakukan dengan itikad baik.
2. Harus tidak bertentangan dengan kebiasaan.
3. Harus berdasar atas asas kepatutan/kepentasan.
4. Harus tidak melanggar/tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

C. Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:³⁵

³⁵Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*: Penjelasan Makna pasal 1233 sampai 1456 BW (Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi ke 1 Cet.5 2013) halaman 78.

a) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme memiliki arti yang penting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu lahir pada saat detik tercapainya kesepakatan para pihak, walaupun perjanjian tersebut belum di laksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak, maka akan melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa perjanjian tersebut bersifat obligator.

b) Asas Kebebasan Berkontrak

Ada kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan berkontrak ini didasarkan pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa:

“ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undangbagi mereka yang membuatnya .”

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya :

- a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak.
- b. Bebas menentukan dengan siapa akan melakukan perjanjian.
- c. Bebas menentukan isi atau klausa perjanjian.
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian dan
- e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan perjanjian. Hal ini tidak lepas juga dari sifat buku III KUHPerdara yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.³⁶

c) Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tidak mungkin diadakan oleh kedua belah pihak.

d) Asas Mengikatnya Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas mengikatnya perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*), artinya setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut harus mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya suatu Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) khususnya pada kalimat “berlaku sebagai Undang-Undang“ yang menunjukkan pokok (asas) kekuatan mengikatnya perjanjian yang terkandung di dalamnya.

³⁶Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 41.

e) Asas Itikad Baik

Ketentuan tentang asas itikad baik diatur dalam pada 1338 ayat (3) yang menentukan bahwa :

“Perjanjian – perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik“

Adapun yang dimaksud dengan itikad baik adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan keputusan dan keadilan. Menurut Subekti, hakim mempunyai kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian, agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Ini berarti hakim berwenang untuk menyimpang dari perjanjian jika pelaksanaan perjanjian bertentangan dengan itikad baik.³⁷

Atas itikad baik ini terbagi menjadi dua yaitu : itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran keadilan yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

f) Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan seseorang saja. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1315 KUHPerdara dan Pasal 1340 KUHPerdara.

³⁷ Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet 2, 2004, halaman.11.

Pasal 131 KUHPerdara yang menentukan bahwa :

“ Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji kecuali untuk dirinya sendiri “.

g) Asas Kepastian Hukum

Asas ini menetapkan para pihak dalam persamaan derajat tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan warna kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

h) Asas Keseimbangan

Asas ini meghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari atas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini kedudukan kreditur yang kuat seimbang dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.³⁸

i) Asas Moral

Asas ini dalam perikatan terlihat wajar, dimana perbuatan sukarela dari seseorang menimbulkan hak baginya untuk membuat kontra prestasi dari debitur. Juga hal ini terlihat dari zaakwaarmeking, dimana seseorang yang

³⁸Mariam Firdaus Badruzaman, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Baksi, Bandung, 2009, halaman.88.

akan melakukan suatu perbuatan yang sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatan juga, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan yang melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan, sebagai panggilan dari hari nuraninya.

j) Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam pasal 1339 KUHPerdara. Asas kepatutan disini berkaitan dengan kekuatan mengenai isi dari perjanjian.

k) Asas kebiasaan

Asas ini diatur dalam pasal 1339 KUHPerdara, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

D. Unsur-Unsur Perjanjian

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal unsur-unsur perjanjian yang lazimnya dibedakan menjadi tiga jenis :

a) Unsur Esensialia

Unsur esensialia adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat mejadi beda, dan karena nya menjadi tiga sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak.

Semua perjanjian yang disebut dengan perjanjian bersama yang diatur dalam KUHPerdara mempunyai unsur esensialia yang berbeda satu dengan yang lainnya, dan karenanya memiliki karakteristik tersendiri, yang berbeda satu dengan yang lainnya.³⁹

b) Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual beli, pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi.

c) Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian maka unsur ini pada hakikatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan dipenuhi oleh para pihak.

E. Jenis-Jenis Perjanjian

Beberapa jenis perjanjian yaitu :

a) Perjanjian Timbal Balik

³⁹Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Rajawali pers, Jakarta, 2010, halaman.23.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.⁴⁰

b) Perjanjian Cuma-Cuma

Menurut ketentuan Pasal 1314 KUHPerdata, suatu persetujuan yang dibuat dengan Cuma-Cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.

c) Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum

d) Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk Undang-Undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari, perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdata.

e) Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini

⁴⁰Mariam Darius Badruzaman, *Komplikasi hukum perikatan*, PT. Citra Aditia Bakti., Bandung 2001, halaman 66.

tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya.

f) Perjanjian Obligator

Perjanjian Obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak.

g) Perjanjian Kebendaan

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan nama seorang menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban (obligasi) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (levering, transfer).

h) Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian. Menurut KUHPerdara perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338).

i) Perjanjian Real

Suatu perjanjian yang terjadinya itu sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.

j) Perjanjian Liberatoir

Perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada (Pasal 1438 KUHPerdara).

k) Perjanjian Pembuktian

Suatu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.

l) Perjanjian Untung-untungan

Menurut pasal 1774 KUHPerdara, yang di maksud dengan perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadiannya yang belum tentu.

m) Perjanjian Publik

Perjanjian publik adalah suatu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya swasta. Diantara keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan, jika tidak dalam kedudukan yang sama.

n) Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran adalah suatu perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian di dalamnya.

F. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dihapus selain atas persetujuan dari kedua belah pihak, juga dapat harus karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.⁴¹

Dalam prakteknya, perjanjian hapus karena :

1. Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian.
2. Adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap perjanjian.
3. Adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban.

⁴¹Eddy Putra. *Op. Cit*, hlm. 21.

Adakalanya pihak yang melakukan perjanjian tidak melaksanakan suatu perbuatan sesuai dengan isi perjanjian yang dibuatnya. Pihak yang melaksanakan tersebut dinamakan wanprestasi.

Suatu perjanjian akan hapus apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian, yaitu kesengajaan atau kelalaian dan karena keadaan yang memaksa.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI

A. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestastie”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁴²

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.⁴³ Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara

⁴²Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 2000, halaman. 60.

⁴³*Ibid.*

kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁴⁴

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.⁴⁵ Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.⁴⁶

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerduta sampai dengan Pasal 1431 KUHPerduta maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerduta sampai dengan Pasal 1380 KUHPerduta.⁴⁷

⁴⁴ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman. 180.

⁴⁵Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, halaman. 17

⁴⁶Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, halaman. 74.

⁴⁷*Ibid*

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara. Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi.⁴⁸

B. Akibat Hukum Wanprestasi

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjkannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.

Di Pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan keadaan memaksa (*overmacht*). Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika

⁴⁸ Salim H.S., *op.cit*, halaman. 98

kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur. Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan risiko.
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Salah satu hal yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Wanprestasi pada umumnya adalah karena kesalahan debitur, namun ada kalanya debitur yang dituduh lalai dapat membela dirinya karena ia tidak sepenuhnya bersalah, atau dengan kata lain kesalahan debitur tidak disebabkan sepenuhnya karena kesalahannya.

Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu mengajukan tuntutan adanya tersebut harus dapat diduga akan terjadinya kerugian dan juga besarnya kerugian. Sedangkan dalam syarat yang kedua, yaitu antara wanprestasi dan kerugian harus

mempunyai hubungan kausal, jika tidak, maka kerugian itu tidak harus diganti. Kreditur yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditur. Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara, debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Penetapan suatu pihak melakukan wanprestasi adalah dalam perjanjian, yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditetapkan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian. Kalau prestasi dapat seketika dilakukan, misalnya dalam jual beli suatu barang tertentu yang sudah di tangan si penjual, maka prestasi tadi tentunya juga dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat dalam jual beli barang yang belum berada di tangan si penjual, pembayaran kembali uang pinjaman, dan lain sebagainya.⁴⁹

Cara memperingatkan si seorang debitur agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk dalam Pasal 1238 KUHPerdara

⁴⁹M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2006, halaman. 11.

yaitu: “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko.

C. Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum. Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.

Penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang berupa “kosten, schaden en interessen” diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata dan seterusnya. Kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (kosten), atau kerugian yang sungguhsungguh menimpa benda si berpiutang (schaden), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (interessen), yaitu keuntungan yang didapat seandainya siberhutang tidak lalai (winstderving). Bahwa kerugian yang harus diganti meliputi

kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita. KUHPerdara memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut:

- a. Biaya (kosten) adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyatanya sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.
- b. Rugi (schaden) adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
- c. Bunga (interesten) adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian dan ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik dan ganti rugi. Selanjutnya dalam literature dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian, yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi.

- b. Ganti rugi ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. jadi, dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.
- c. Pergantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.
- d. Restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Nilai tambah yang dimaksud disini suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak seabgai akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi.
- e. Quantum meruit merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak

dalam posisi untuk dikembalikan lagi. Misalnya semen yang telah digunakan untuk bangunan maka tidak mungkin dikembalikan dalam bentuk bangunan, yang dapat dilakukan adalah nilai taksiran harga semen itu yang harus dikembalikan.

- f. Pelaksanaan perjanjian berupa pelaksanaan perjanjian adalah kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.

D. Wujud Wanprestasi

Adapun wujud dari wanprestasi, yaitu :

1. Tidak melaksanakan Prestasi Sama Sekali;

Sehubungan dengan debitur yang tidak melaksanakan prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2. Melaksanakan Prestasi Tetapi tidak Sebagaimana dijanjikan;

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

3. Melaksanakan Prestasi Tetapi Tidak Sesuai Atau Keliru;

Debitur yang melaksanakan prestasi tetapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Jika debitur tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat atau katakanlah prestasi yang buruk. Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak

tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan.⁵⁰

Menurut R.Subekti adapun wujud Wanprestasi seorang debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

Artinya, debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

Contoh: A dan B telah sepakat untuk jual-beli motor dengan merek Scoopy dengan harga Rp 13.000.000,00 yang penyerahannya akan dilaksanakan pada Hari Minggu, Tanggal 25 Oktober 2011 pukul 10.00 WIB. Setelah A menunggu lama, ternyata si B tidak datang sama sekali tanpa alasan yang jelas.

2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya;

Artinya, debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang. Contoh: (Konteks contoh nomor 1). Si B datang tepat waktu, tapi membawa motor Mio bukan merk Scoopy yang telah diperjanjikan sebelumnya.

⁵⁰Yogi Ikhwan. Wanprestasi Sanksi Ganti Kerugian dan Keadaan Memaksa. <http://yogiikhwan.wordpress.com/2015/03/20/wanprestasi-sanksi-ganti-kerugian-dan-keadaanmemaksa/>. Diakses tanggal 15 November 2022 Pukul 07.45 WIB

3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi kadaluwarsa;

Artinya, debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi. Contoh: (Konteks contoh nomor 1). Si B datang pada hari itu membawa motor Scoopy, namun datang pada jam 14.00 WIB.

4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Contoh: (Konteks contoh nomor 1). Si B datang tepat pukul 10.00 pada hari itu dan membawa motor Scoopy, namun menyertakan si C sebagai pihak ketiga yang sudah jelas-jelas dilarang dalam kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya.⁵¹

E. Sebab dan Akibat Wanprestasi

Wanprestasi terjadi disebabkan oleh sebab-sebab sebagai berikut:

1. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri

Unsur kesengajaan ini, timbul dari pihak itu sendiri. Jika ditinjau dari wujud-wujud wanprestasi, maka faktornya adalah:

- a. Tidak memiliki itikad baik, sehingga prestasi itu tidak dilakukan sama sekali;
- b. Faktor keadaan yang bersifat general;
- c. Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kadaluwarsa;

⁵¹<http://nefyrahayu.blogspot.co.id/2013/05/contoh-makalah-wanprestasi.html?m=1> di akses pada tanggal 15 November 2022 Pukul 07.48 WIB

d. Menyepelekan perjanjian.

2. Adanya keadaan memaksa (overmacht)

Biasanya, keadaan memaksa (overmacht) terjadi karena unsur ketidaksengajaan yang sifatnya tidak diduga. Contohnya seperti kecelakaan dan bencana alam. Keadaan memaksa ada 2 (dua) jenis, yaitu :

a. Keadaan Memaksa bersifat Objektif

Objektif artinya benda yang menjadi objek perikatan tidak mungkin dapat dipenuhi oleh siapapun. Menurut ajaran ini debitur baru bisa mengemukakan adanya keadaan memaksa (overmacht) kalau setiap orang dalam kedudukan debitur tidak mungkin untuk berprestasi (sebagaimana mestinya). Jadi keadaan memaksa tersebut ada jika setiap orang sama sekali tidak mungkin memenuhi prestasi yang berupa benda objek perikatan itu. Oleh karena itu ukurannya “orang” (pada umumnya) tidak bisa berprestasi bukan “debitur” tidak bisa berprestasi, sehingga kepribadiannya, kecakapan, keadaannya, kemampuan finansialnya tidak dipakai sebagai ukuran, yang menjadi ukuran adalah orang pada umumnya dan karenanya dikatakan memakai ukuran objektif.

b. Keadaan Memaksa Relatif bersifat Subjektif

Dikatakan subjektif dikarenakan menyangkut perbuatan debitur itu sendiri, menyangkut kemampuan debitur sendiri, jadi terbatas pada perbuatan atau kemampuan debitur. Oleh karena yang dipakai sebagai ukuran adalah subjek debitur tertentu, maka kita tidak bisa melepaskan diri

dari pertimbangan “debitur yang bersangkutan dengan semua ciri-cirinya” atau dengan perkataan lain kecakapan, tingkat sosial, kemampuan ekonomis debitur yang bersangkutan turut diperhitungkan

Unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa itu ialah :⁵²

- a. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap.
- b.) Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
- c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur.

Ada 4 (empat) akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut :⁵³

- a. Perikatan tetap ada;

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerduta);

⁵²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009, halaman 20.

⁵³Rohmadi Jawi. Hukum Kontrak. <http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/>. diakses 15 November 2022 Pukul 07.55 WIB

- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa;
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdota.

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 (empat) macam, yaitu:

- a. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdota);
- b. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (Pasal 1267 KUHPerdota);
- c. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdota);
- d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka Hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR).

BAB IV

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 151/Pdt.G/2021 PENGADILAN
NEGERI JAMBI DALAM PERKARA WANPRESTASI PERJANJIAN
HUTANG PIUTANG DENGAN MATA UANG ASING**

**A. Proses Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di dalam Perjanjian Utang Piutang
Dengan Mata Uang Asing**

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis (Prof. R. Subekti, S.H, 1987 : 6). Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain.

Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPdt, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Perjanjian ini mengandung unsur :

a. Perbuatan

Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum,

karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;

- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih,

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

- c. Mengikatkan dirinya,

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Perjanjian menciptakan hubungan hukum antara pihak-pihak yang membuatnya. Hubungan hukum itu menimbulkan kewajiban dan hak yang timbal balik antara pihak-pihak. Hubungan hukum itu terjadi karena peristiwa hukum yang berupa perbuatan perjanjian, misalnya, jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan pemberian kuasa. Pada umumnya bukti adanya kesepakatan seperti akta otentik dalam perjanjian tidak terlalu diperhatikan, yang terpenting bagi para pihak yang melakukan perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak, adanya itikad baik dan saling percaya satu sama lain, sehingga menganggap bahwa kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian akan menepati janji sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dalam KUHPerdara, perjanjian hutang piutang tersebut digolongkan sebagai perjanjian khusus dan disebut juga sebagai perjanjian bernama. Namun demikian dalam hal pemenuhannya tidak selamanya sesuai dengan apa yang telah disepakati dan diperjanjikan. Ketidak mampuan melakukan suatu prestasi atau

disebut wanprestasi seringkali menimbulkan masalah, walaupun perjanjian hutang piutang dinyatakan secara jelas dan tegas dalam suatu perjanjian. Dalam Pasal 1239 KUH Perdata diterangkan bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.

Perjanjian utang piutang adalah suatu perjanjian tertentu yang dilakukan antara pihak kreditur selaku pemberi pinjaman utang dengan pihak debitur selaku penerima pinjaman utang, dimana yang menjadi objeknya berupa uang, dengan mencantumkan jangka waktu, serta mewajibkan kepada pihak debitur untuk mengembalikan utang tersebut disertai dengan bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan/disepakati bersama.

Perjanjian utang piutang uang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata menyebutkan, “Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.⁵⁴

Perjanjian utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan

⁵⁴Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, halaman 9.

debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.⁵⁵

Dalam pemberian pinjaman yang tertuang dalam suatu perjanjian utangpiutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan utang. Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian utang diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk membayar utangnya sampai dengan lunas.

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian utang-piutang yaitu debitur dan kreditur. Pihak debitur atau yang sering disebut dengan pihak yang menerima pinjaman utang (pihak yang berutang). Pihak kreditur atau yang sering juga disebut dengan pihak yang memberi pinjaman utang (pihak yang berpiutang). Dari segi macam-macam kreditur yang dapat memberikan utang digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kreditur perorangan dan kreditur perusahaan berbadan hukum. Utang-piutang antar perorangan sifatnya adalah urusan pribadi, karena siapa saja orangnya dapat memberikan utang kepada orang lain. Berbeda dengan perusahaan berbadan hukum, sebuah lembaga yang bentuknya sebagai perusahaan yang salah

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 146.

satu fungsinya memberikan kredit kepada nasabahnya. Kreditur perusahaan berbadan hukum yaitu

Berdasarkan kasur Putusan Pengadilan Nomor 151/Pdt.G/2021 PN Jambi yang mana penggugat nya adalah H. Syarif Fasha, M.E dan tergugat nya Ivan Wirata dan Karyani yang mana duduk perkaranya adalah Bahwa pada Tahun 2016 sampai dengan awal Tahun 2017 Tergugat I meminjam Uang kepada Penggugat yang kemudian pada tanggal 29 Maret 2017, Tergugat I dan Tergugat II (saat itu masih Suami Isteri) menemui Penggugat di Kota Jambi untuk membuat Surat Perjanjian Pinjaman dengan Jaminan Sertifikat Tanah, Bahwa Tergugat II sebagai Saksi dalam Perjanjian tersebut dikarenakan pada waktu itu Tergugat II bersetatus masih Suami Isteri dan menjaminkan SHM No. 06.01.07.03.1.01356 atas nama Tergugat II) yang mana diatas tanah tersebut berdiri 1 (satu) Unit Rumah dan Bangunan Futsal yang terletak di Lr. Ankobar Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung Kota Jambi.

Bahwa Jumlah Pinjaman Tergugat I yang disaksikan oleh Tergugat II kepada Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman dengan Jaminan 1 (Satu) Sertifikat Tanah No. 06.01.07.03.1.01356 tertanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp. 3.325.100.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah), dalam bentuk Dolar Amerika (US\$) dan Dolar Singapura (SGD\$), saat peminjaman Kurs US\$ (amerika) senilai US\$ 13.280 dan Kurs SGD\$ (singapura) senilai SGD\$ 9.380, dengan rincian sebagai berikut:

7. Tanggal 13 September 2016 dalam bentuk Rupiah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

8. Tanggal 01 Februari 2017 sebesar US\$ 40.000, saat itu kurs Dolar US Rp. 13.280,- (tiga belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah), $US\$ 40.000 \times Rp. 13.280,- = Rp. 531.200.000$ (lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
9. Tanggal 02 Februari 2017 sebesar US\$ 80.000 x Rp. 13.280,- = Rp. 1.062.400.000,- (satu miliar enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
10. Tanggal 06 Februari 2017 sebesar US\$ 60.000 x Rp. 13.280,- = Rp. 796.800.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
11. Tanggal 06 Februari 2017 berbentuk Rupiah sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
12. Tanggal 13 Februari 2017 sebesar SGD\$ 65.000 , kurs singapura saat itu dalam bentuk rupiah Rp.9.380,- (Sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), $SGD\$ 65.000,- \times Rp. 9.380,- = Rp. 609.700.000,-$ (enam ratus Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa dikarenakan Kurs Dolar Amerika (US\$) dan Kurs Dolar Singapura (SGD\$) mengalami kenaikan saat itu , maka Jaminan SHM No. 06.01.07.03.1.01356 yang dijaminakan kepada Penggugat masih kurang dengan nilai Pinjaman Tergugat I yang di saksikan oleh Tergugat II, maka pada tanggal 17 April 2017 Tergugat I membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hutang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milar lima ratusjuta rupiah) dan Tergugat I menambah Jaminan kepada Penggugat sebagai Jaminan Hutang dari Tergugat I masing – masing :

5. Sertifikat Tanah yang di atasnya berdiri Bangunan No. 1356 (a.n Tergugat II) dengan Luas ± 1335 M².
6. Sertifikat Tanah Kosong No. 2884 Kenali Besar (a.n Tergugat II) dengan Luas ± 1.582 M².
7. Sertifikat Tanah No. 19370 (a.n Tergugat II) dengan Luas ± 1335 M.
8. Sertifikat Tanah Kosong No. 05041 (an. Hj.Rohati) dengan Luas ± 12.258 M²

Bahwa dalam Surat Pernyataan tertanggal 17 April 2017 tersebut, Tergugat I akan melunasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun semenjak surat pernyataan di tanda tangani, akan tetapi sampai saat Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jambi, Tergugat I belum mengembalikan Pinjamannya/hutangnya kepada Penggugat.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan, tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu:

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah.

Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a) Debitur sama sekali tidak berprestasi

- b) Debitur keliru berprestasi
- c) Debitur terlambat berprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Untuk menentukan saat terjadi wanprestasi, maka pertama wajib memberikan teguran atau somasi, berupa surat tagihan agar penerima piutang dapat melakukan prestasinya sebagaimana yang diharapkan.

Langkah awal jika penerima hutang melakukan wanprestasi yaitu Somasi yang diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata. Dalam Pasal 1238 KUH Perdata dijelaskan bahwa “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditor) kepada si berutang (debitor) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Surat teguran harus dilakukan paling sedikit tiga kali. Akibat tidak dilaksanakannya prestasinya dan telah ditegur selama tiga kali, maka si berutang (debitor) dinyatakan wanprestasi. Apabila penerima sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya ia tetap tidak melaksanakan prestasinya, maka ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadapnya dapat diberikan sanksi. Sebagaimana tercantum dalam Pasal:

Pasal 1236 KUH Perdata menyatakan bahwa:

Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya”. sedangkan,

Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Langkah kedua yaitu melakukan teguran tertulis yang dibuat oleh penggugat untuk tergugat agar bisa prestasi terhadap hutang yang telah di pinjam dengan menggunakan mata uang asing dapat dikembalikan kepada penggugat dengan sepenuhnya.

B. Akibat Hukum Terhadap Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang-Piutang Apabila Ia Melakukan Wanprestasi

Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik kreditur maupun debitur. Akan tetapi dalam kenyataannya salah satu pihak kadangkadang tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut “wanprestasi”. perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa belanda yaitu prestasi buruk. Selain itu wanprestasi juga bisa diartikan sebagai lalai atau alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian, bila saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.

Perbuatan wanprestasi atau pristiwa ingkar janji tidak lahir begitu saja melainkan berawal dari adanya perjanjian. Perjanjian atau kontrak adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan satu atau lebih subjek hukum dengan satu atau lebih subjek hukum lainnya yang sepakat mengikatkan diri satu sama lain mengenai hal tertentu dalam lapangan harta kekayaan. Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Istilah perjanjian berasal dari bahasa belanda yaitu *overeenkomst* dan bahasa inggris yaitu *contract* yang berarti perikatan, perutusan dan perjanjian.

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Perjanjian juga disebut dengan persetujuan, karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan pihak yang bersangkutan. Jika dua orang mengadakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud agar diantara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sedangkan menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian atau suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk

melaksanakan sesuatu hal. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.
2. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. Mengenai kecakapan Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yakni:
 3. Orang yang belum dewasa. Mengenai kedewasaan Undang-undang menentukan sebagai berikut:
 - a. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): Kecakapan diukur bila para pihak yang membuat perjanjian telah berumur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya.
 - b. Menurut Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 tertanggal 2 Januari 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan (“Undang-undang Perkawinan”): Kecakapan bagi pria adalah bila telah mencapai umur 19 tahun, sedangkan bagi wanita apabila telah mencapai umur 16 tahun.

- c. Mereka yang berada di bawah pengampuan.
 - d. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang (dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi).
 - e. Semua orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
4. Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.
 5. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban.

Syarat pertama dan kedua disebut dengan Syarat Subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut Syarat Obyektif, karena mengenai obyek dari suatu perjanjian. Apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut. Sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Akibat dari wanprestasi perjanjian hutang piutang tersebut pihak penggugat merasa dirugikan dan ingin yang tersebut kembali dan pembayaran sejumlah uang dalam mata uang asing harus memuat perintah tergugat untuk melakukan konversi kedalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Maka sikap hukum hal ini menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Untuk menentukan saat terjadi wanprestasi, maka pertama wajib memberikan teguran atau somasi, berupa surat tagihan agar penerima piutang dapat melakukan prestasinya sebagaimana yang diharapkan. Melakukan ganti rugi, jika penerima hutang melakukan wanprestasi yaitu Somasi yang diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata dan melakukan teguran tertulis kepada pihak yang berutang melakukan itikad baik untuk membayar hutang yang masih belum terselesaikan.
2. Akibat dari wanprestasi perjanjian hutang piutang tersebut pihak penggugat merasa dirugikan dan ingin yang tersebut kembali dan pembayaran sejumlah uang dalam mata uang asing harus memuat perintah tergugat untuk melakukan konversi kedalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Maka sikap hukum hal ini menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.

B. Saran

1. Hendaknya sebelum melakukan perjanjian utang piutang para pihak memahami benar isi dari perjanjian dan segala konsekuensi yang dihadapi jika salah satu

pihak melakukan kelalaian sehingga adanya wanprestasi dalam hutang piutang dapat diminimalisir dan menguntungkan bagi kedua pihak.

2. Perjanjian yang disepakati oleh para pihak harus jelas dan tegas mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, perlindungan hingga sanksi jika terdapat wanprestasi didalamnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007
- Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2008
- Gatot Supramono, *perjanjian utang piutang*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009.
- H. R. Daeng Naja, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Assawaja Pressido, 2013.
- H. Salim HS, H. Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MOU)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- Herlin Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007
- Ishaq, *Dasar-dasar pengantar ilmu hukum*, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007
- Lukman Santoso Az, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Yogyakarta, Cakrawala, Cetakan Kedua, 2012
- Maria S.W Sumardjono, *Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan Bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing*, Jakarta, Kompas 2007.
- Mariam Darus Badruzaman, *Komplikasi hukum perikatan*, PT. Citra Aditia Bakti., Bandung 2001
- M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2006
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cv.Pustaka Setia, Bandung, 2009
- R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bima Cipta, 2008
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2004.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2002.
- Santoso Az, Lukman, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Yogyakarta, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012
- Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 2000.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945 diamandemen pada tahun 1999-2002
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Website

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>

¹<http://eprints.perbanas.ac.id/1612/4/BAB%20II.pdf>

Yogi Ikhwan. Wanprestasi Sanksi Ganti Kerugian dan Keadaan Memaksa.

<http://yogiikhwan.wordpress.com/2015/03/20/wanprestasi-sanksi-ganti-kerugian-dan-keadaanmemaksa/>.

<http://nefyrahayu.blogspot.co.id/2013/05/ccontoh-makalah-wanprestasi.html?m=1>
di akses pada tanggal 15 November 2022

Rohmadi Jawi. Hukum Kontrak. <http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/>. diakses 15 November 2022

